

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir, daya fisik, serta keterampilan individu yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok sosial (Hasibuan, 2016). Dalam konteks pembangunan pesisir, Sumber daya manusia tidak hanya dipandang sebagai tenaga kerja, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu mengelola, menjaga, dan memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan (Sedarmayanti, 2017). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia masyarakat pesisir menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola kelautan berbasis partisipasi masyarakat.

Indonesia merupakan negara maritim dengan luas laut mencapai 6,4 juta km² atau sekitar dua pertiga dari total wilayahnya (KKP RI, 2022). Kekayaan ini mencakup garis pantai sepanjang 108.000 km serta lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan keanekaragaman hayati laut terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Laut Indonesia berfungsi sebagai penopang ekonomi masyarakat, sumber protein, sekaligus penyangga ekologi global (Nababan, 2019).

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi kepulauan yang memiliki posisi geografis sangat strategis dalam konteks geopolitik dan kemaritiman, karena berada di jalur pelayaran internasional yang menghubungkan Laut Cina Selatan dan Selat Malaka (BIG, 2024). Kepri memiliki lebih dari 2.408 pulau, di mana sekitar

400 pulau di antaranya berpenghuni. Dengan jumlah penduduk sekitar 2 juta jiwa (BPS KEPRI, 2024), sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada sektor perikanan tangkap dan budidaya laut. (KKP RI, 2023) mencatat lebih dari 36.000 nelayan aktif tersebar di seluruh kabupaten/kota, mayoritas merupakan nelayan tradisional skala kecil.

Potensi ekosistem pesisir di Kepulauan Riau mencakup hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang, dengan luas yang menempatkan Kepri dalam tiga besar provinsi dengan cakupan ekosistem pesisir terluas di Indonesia (COREMAP-CTI dan KKP RI, 2022). Selain itu, Kepulauan Riau memiliki Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) bernilai ekonomi dan arkeologis tinggi, tersebar di Bintan, Natuna, hingga Selat Karimata (Suryono, 2023). Di sisi lain, kawasan konservasi perairan seperti Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas dan Taman Laut Mapur Bintan menjadi destinasi ekowisata bahari unggulan (KKP RI, 2020). Pengelolaan kawasan konservasi ini diatur melalui Permen KP No. 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KKP RI, 2020).

Salah satu lokasi penting di Provinsi Kepulauan Riau adalah Kabupaten Bintan. yang termasuk dalam zonasi Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Bintan, Kabupaten Bintan yang dalam hal ini terbagi atas dua wilayah Kawasan Konservasi Perairan yakni Bintan 1 dan Bintan 2 dan dikenal sebagai sentra nelayan tradisional sekaligus kawasan yang memiliki potensi sumber daya kelautan baik itu di Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dengan nilai ekonomi yang tinggi, sektor perikanan tangkap, serta ekosistem laut berupa padang lamun, terumbu karang, dan habitat Dugong yang

terancam kesehatan dan keberlanjutan ekosistem dan biotanya. Untuk menjaga sumber daya tersebut, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang terdaftar secara resmi berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 58 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan oleh Masyarakat (KKP RI, 2020).

Untuk menjaga keberlanjutan sumber daya tersebut, pemerintah menetapkan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang menjadi bagian dari target 30x30 Global *Biodiversity Framework* yaitu 30 persen kawasan laut dunia harus terlindungi pada 2030. Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, kawasan konservasi perairan (KKP) adalah wilayah dengan ciri khas tertentu yang dilindungi guna mewujudkan pengelolaan berkelanjutan serta sebagai penyeimbang ekologis dan ekonomis terhadap hasil perikanan yang berkelanjutan dalam menguatkan pendapatan ekonomi hasil tangkap perikanan perikanan yang melimpah.

Regulasi teknis pengelolaan kawasan konservasi perairan diatur lebih lanjut melalui Permen KP No. 30 Tahun 2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi, serta Permen KP No. 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Berikut penjabaran regulasi tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan kawasan konservasi perairan pada Tabel 1.1:

Tabel 1.1 Tentang Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Kawasan Konservasi Perairan berdasarkan Regulasi

Level Regulasi	Dasar Hukum	Substansi Pengaturan	Relevansi dengan Pokmaswas
Global	Target 30×30 – Global Biodiversity Framework	Target perlindungan 30% kawasan laut dunia tahun 2030	Mendorong pengawasan berbasis masyarakat
Undang-Undang	UU No. 27/2007 jo. UU No. 1/2014	Pengelolaan wilayah pesisir & PPK berbasis keberlanjutan	Dasar hukum pembentukan pokmaswas
Peraturan Menteri	Permen KP No. 30/2010	Rencana Pengelolaan & Zonasi KKP	Penentuan zona pengawasan berbasis masyarakat
	Permen KP No. 31/2020	Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	Pedoman teknis peran masyarakat
	Permen KP No. 58/2001 & 58/2020	Pengawasan oleh masyarakat (Pokmaswas)	Landasan operasional Pokmaswas
Implementasi Lapangan	Program DKP Kepri	Pembentukan Pokmaswas	Pelaksana pengawasan langsung di Kawasan Konservasi Perairan Bintang I

Sumber : Data diolah peneliti (2026)

Dari penjelasan tabel 1.1 diatas, meskipun regulasi telah terbentuk dengan baik, berdasarkan data (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2023) menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap peraturan pemanfaatan sumber daya laut di tingkat daerah baru mencapai 68 % (KKP RI, 2023). Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat yang hanya mencapai 68 % di Kawasan Konservasi Bintang I mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan dan pengelolaan yang belum berjalan optimal.

Fenomena ini diduga kuat berkaitan dengan masih rendahnya Literasi Ekonomi Biru di kalangan anggota POKMASWAS (Kelly dkk, 2021). Sejauh ini, pengawasan cenderung dilakukan sebatas rutinitas fisik tanpa didasari pemahaman yang kuat mengenai urgensi pelestarian ekosistem laut sebagai aset ekonomi jangka panjang (OECD, 2020). Kurangnya literasi ini menyebabkan anggota kelompok kurang mampu mengedukasi masyarakat sekitar mengenai pentingnya ekonomi biru, sehingga

pelanggaran demi pelanggaran masih terus terjadi (Sari, 2023). Selain literasi, aspek Pelatihan Masyarakat juga menjadi poin krusial. Belum meratanya frekuensi pelatihan dan materi yang masih bersifat umum menyebabkan kapasitas anggota POKMASWAS dalam menangani konflik atau melaporkan pelanggaran secara sistematis masih terbatas, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas pengawasan di kawasan konservasi tersebut (Sari, 2023). Frekuensi pelatihan yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada intensitas dan keberlanjutan program pengembangan kapasitas yang diterima oleh anggota POKMASWAS.

Berdasarkan hasil evaluasi pasca pelatihan dari data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, frekuensi pelatihan masih dianggap minim karena hanya dilakukan secara insidental dan tidak terjadwal secara rutin. Rendahnya frekuensi ini menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan (*skill decay*) di kalangan pengawas, prosedur operasional standar dalam pelaporan pelanggaran tidak dikuasai secara presisi akibat kurangnya penyegaran materi di lapangan (Sasongko, 2021).

Tabel 1.2 Hasil Evaluasi Pasca Pelatihan POKMASWAS Bintang Tahun 2026

No	Indikator	Sebelum Pelatihan (%)	Setelah Pelatihan (%)	Perubahan (%)
1	Pengetahuan ekonomi kelautan	39,4	43,3	+3,9
2	Implementasi praktik ekonomi biru	33,7	37,5	+3,8
3	Pemahaman zonasi dan regulasi kawasan konservasi perairan	36,5	40,4	+3,9
4	Kemampuan menyusun laporan pengawasan	58,0	61,0	+3,0
5	Kemampuan pengelolaan sumber daya kelautan	52,0	55,0	+3,0
Rata-rata		43,9	47,4	+3,5

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, (2026)

Dari Tabel 1.2, pelatihan yang telah dilaksanakan belum memberikan peningkatan yang optimal terhadap literasi ekonomi biru dan kapasitas anggota POKMASWAS. Hal ini terlihat dari rata-rata peningkatan yang hanya mencapai 3,5%. Tingkat pemahaman anggota terhadap praktik ekonomi biru serta zonasi dan regulasi kawasan konservasi perairan masih tergolong rendah dengan dilihat peningkatan kemampuan dalam menyusun laporan pengawasan dan pengelolaan sumber daya kelautan juga relatif kecil.

Hasil evaluasi Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (PSDKP) juga mencatat masih terdapat lebih dari 550 kasus pelanggaran kelautan di wilayah perairan Indonesia sepanjang 2023-2025, termasuk 48 kasus di wilayah Laut Natuna Utara dan perairan Bintan – Lingga (Ditjen PSDKP, 2025) serta optimalisasi pemanfaatan potensi wisata berbasis edukasi ekosistem dan lingkungan pesisir setempat seperti Mangrove Tour di desa Berakit mengalami keberhentian pengelolaan sejak tahun 2020 (Masyarakat Lokal, 2026).

Selain itu, Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (EKKP3K) di Provinsi Kepulauan Riau hingga saat ini baru mencapai 58,7 persen atau berada pada kategori cukup efektif (KKP RI, 2024). Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi perairan masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial dan kelembagaan. Beberapa permasalahan utama yang diidentifikasi meliputi rendahnya partisipasi masyarakat pesisir dalam proses perencanaan dan evaluasi konservasi, keterbatasan sumber daya manusia pengawas di lapangan di mana rasio ideal satu pengawas untuk

setiap 1.000 hektare kawasan konservasi belum terpenuhi serta minimnya ketersediaan sarana patroli laut dan sistem pelaporan berbasis digital.

Kondisi tersebut diperparah oleh lemahnya koordinasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, aparat penegak hukum, dan masyarakat lokal, sehingga berdampak pada belum optimalnya pengawasan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan (KKP RI, 2024). Menurut (FAO, 2022), efektivitas pengelolaan sumber daya kelautan di negara berkembang sangat ditentukan oleh perencanaan pengelolaan yang adaptif dan berbasis masyarakat, pengawasan partisipatif, serta penguatan kapasitas sosial dan kelembagaan lokal.

Perencanaan yang adaptif menempatkan masyarakat pesisir sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya laut melalui pemanfaatan pengetahuan lokal dan mekanisme pembelajaran berkelanjutan untuk merespons perubahan lingkungan dan dinamika sosial-ekonomi. Selanjutnya, pengawasan partisipatif memungkinkan keterlibatan langsung masyarakat dalam memantau kondisi sumber daya kelautan dan menilai efektivitas pengelolaan yang diterapkan, sehingga mendorong peningkatan kepatuhan dan keberlanjutan. Seluruh proses tersebut pada akhirnya bergantung pada kapasitas sosial dan kelembagaan lokal yang kuat, yang ditandai oleh adanya struktur organisasi yang memiliki legitimasi, aturan yang jelas, serta kewenangan dalam menetapkan dan menegakkan tata kelola sumber daya kelautan.

Namun, fenomena keberadaan Pokmaswas masih menunjukkan berbagai keterbatasan. Pertama, kapasitas anggota Pokmaswas masih terbatas dan belum semua memiliki kompetensi memadai. Kedua, motivasi anggota beragam karena sebagian besar masih bergantung pada kegiatan melaut sebagai sumber utama ekonomi. Ketiga,

keterlibatan masyarakat nelayan luas tidak merata dan masih minimnya pengawasan rutin yang bersifat patroli, di mana sebagian kelompok lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan ekonomi daripada pengawasan konservasi. Selain itu, dukungan pemerintah daerah maupun stakeholder eksternal seperti lembaga swadaya masyarakat, akademisi, aparat penegak hukum bersifat fluktuatif, sehingga konsistensi kelembagaan Pokmaswas seringkali tidak terjaga (Purwowibowo, Tantangan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dalam Menghadapi Illegal Fishing di Indonesia, 2022), (Kelly et al., 2020). Kondisi tersebut sejalan dengan laporan (KKP RI, 2023) yang menunjukkan bahwa jumlah pengawas berbasis masyarakat di berbagai kawasan konservasi masih belum sebanding dengan luas wilayah pengawasan, sehingga berdampak pada keterbatasan kapasitas pengawasan di lapangan.

Selain itu, kajian literatur penelitian sebelumnya menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola laut sangat bergantung pada kapasitas komunitas lokal (Berkes F. , 2018), (Pomeroy R. S.-G., 2019) serta (Kleiber, 2021) menunjukkan bahwa *community-based resource management* (CBRM) hanya dapat berjalan efektif apabila masyarakat memiliki kapasitas sosial, teknis, dan kelembagaan yang memadai. Dalam konteks Indonesia, pengawasan partisipatif melalui Pokmaswas terbukti mampu meningkatkan kepatuhan nelayan dan memperkuat efektivitas konservasi (Fitriani, 2021) dan (Sari, 2023).

Namun, berbagai penelitian juga mengungkapkan bahwa implementasi pengawasan di tingkat lapangan masih menghadapi tantangan seperti lemahnya koordinasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya dukungan sarana pengawasan (Kelly et al., 2020), (Purwowibowo, 2022). Temuan tersebut sejalan

dengan hasil penelitian (Fitriani, 2021) yang menunjukkan bahwa pengawasan Pokmaswas memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan nelayan terhadap regulasi. Sementara itu, (Sari, 2023) menemukan bahwa efektivitas pengelolaan laut berkontribusi pada meningkatnya kemandirian dan partisipasi komunitas pesisir.

Penelitian lain yang juga dilakukan oleh (Yuliani, 2020) dan (Shinn, 2013) turut menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi formal, tetapi juga oleh kapasitas sosial dan kelembagaan aktor lokal. Dalam hal ini, Pokmaswas berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan sumber daya kelautan di wilayah pesisir. Dengan demikian, penguatan kapasitas Pokmaswas menjadi faktor strategis dalam meningkatkan efektivitas implementasi kawasan konservasi perairan berbasis masyarakat.

Meskipun memberikan kontribusi penting, penelitian-penelitian tersebut belum menyediakan model empiris kuantitatif yang mengukur bagaimana literasi ekonomi biru, pelatihan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya kelautan berbasis masyarakat berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan kapasitas komunitas pesisir yang dalam hal ini adalah Pokmaswas di wilayah kawasan konservasi perairan Bintan I Kabupaten Bintan. Selain itu, hampir tidak ada penelitian di Kepulauan Riau yang secara spesifik mengkaji Pokmaswas dalam konteks kawasan konservasi perairan Bintan, terlebih Pokmaswas di Kabupaten Bintan yang memiliki karakteristik wilayah, ekosistem, dan dinamika sosial yang berbeda dengan daerah lain.

Berdasarkan uraian fenomena, kondisi empiris di lapangan, serta hasil penelitian terdahulu, terlihat bahwa efektivitas pengawasan dan pengelolaan kawasan konservasi masih sangat dipengaruhi oleh kapasitas komunitas pesisir sebagai aktor lokal, khususnya Pokmaswas. Namun, belum banyak penelitian kuantitatif di Kepulauan Riau yang membangun model empiris untuk mengukur pengaruh literasi ekonomi, pelatihan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya kelautan berbasis masyarakat terhadap peningkatan kapasitas pengawasan pada komunitas pesisir. Hal ini menciptakan kesenjangan penelitian (*research gap*) yang penting untuk diisi, terutama pada konteks Pokmaswas di Bintan yang memiliki karakteristik ekologi dan sosial yang unik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan bukti empiris melalui pendekatan kuantitatif mengenai hubungan antarvariabel tersebut. Dengan demikian, penelitian ini mengambil judul: **“Pengaruh Literasi Ekonomi Biru, Pelatihan Masyarakat, dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berbasis Masyarakat Terhadap Peningkatan Kapasitas Pada Pokmaswas Di Kawasan Konservasi Perairan Bintan I Kabupaten Bintan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan empiris yang terjadi pada Pokmaswas di Kabupaten Bintan, yaitu sebagai berikut:

1. Rendahnya Literasi Ekonomi Biru bagaimana pemahaman masyarakat nelayan dan anggota komunitas mengenai konsep ekonomi biru masih terbatas, sehingga

pemanfaatan sumber daya kelautan masih bersifat eksploitatif dan belum berorientasi pada keberlanjutan lingkungan serta diversifikasi ekonomi..

2. Kurangnya Program Pelatihan Masyarakat yang terstruktur dengan belum optimalnya kegiatan pelatihan teknis maupun manajerial bagi komunitas pesisir, sehingga keterampilan dalam mengelola aset desa dan melakukan pengawasan kawasan konservasi masih rendah.
3. Pengelolaan sumber daya kelautan belum optimal karena keterbatasan koordinasi antarpihak, kurangnya perencanaan adaptif, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi dan rehabilitasi.
4. Kapasitas Pokmaswas khususnya anggota Pokmaswas dan masyarakat nelayan, masih bervariasi dalam aspek pengetahuan, keterampilan teknis, motivasi, dan kepemimpinan lokal. Selain itu, dilihat bagaimana intensitas patroli pengawasan di laut masih bersifat motivasi non finansial yang tidak berorientasi pada dukungan insentif dan sarana – prasarana dari provinsi kepulauan riau sehingga tingkat partisipasi aktif pengawasan kurang terealisasi aktif maupun efektif.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan fokus, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Lokasi penelitian difokuskan pada Pokmaswas di wilayah Kawasan Konservasi Perairan Bintan I, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.
2. Objek penelitian dibatasi pada empat variabel utama:

- a. Literasi Ekonomi Biru (X1),
 - b. Pelatihan Masyarakat (X2)
 - c. Pengelolaan sumber daya kelautan berbasis masyarakat (X3), dan
 - d. Peningkatan kapasitas Pokmaswas (Y).
3. Responden penelitian terdiri dari anggota dan pengurus Pokmaswas, yang berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan dan pengelolaan sumber daya laut.
 4. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner skala Interval.
 5. Fokus kajian dibatasi pada hubungan pengaruh antarvariabel X1, X2, dan X3 terhadap Y, tidak membahas aspek bioekologi atau efektivitas ekologis konservasi laut secara teknis.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah Literasi Ekonomi Biru Secara Parsial Berpengaruh Terhadap Peningkatan Kapasitas Pada Pokmaswas Di Kawasan Konservasi Perairan Bintan I Kabupaten Bintan?
2. Apakah Pelatihan Masyarakat Secara Parsial Berpengaruh Terhadap Peningkatan Kapasitas Pada Pokmaswas Di Kawasan Konservasi Perairan Bintan I Kabupaten Bintan?

3. Apakah Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berbasis Masyarakat Secara Parsial Berpengaruh Terhadap Peningkatan Kapasitas Pada Pokmaswas Di Kawasan Konservasi Perairan Bintan I Kabupaten Bintan?

1.5 Tujuan Penelitian

Didasari dari perumusan masalah maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Literasi Ekonomi Biru Secara Parsial Terhadap Peningkatan Kapasitas Pada Pokmaswas Di Kawasan Konservasi Perairan Bintan I Kabupaten Bintan.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Pelatihan Masyarakat Secara Parsial Terhadap Peningkatan Kapasitas Pada Pokmaswas Di Kawasan Konservasi Perairan Bintan I Kabupaten Bintan.
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berbasis Masyarakat Secara Parsial Terhadap Peningkatan Kapasitas Pada Pokmaswas Di Kawasan Konservasi Perairan Bintan I Kabupaten Bintan.

1.6 Manfaat Penelitian

Berikut manfaat penelitian yang terdiri atas beberapa klasifikasi manfaat, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pada pengembangan kajian ilmu manajemen sumber daya manusia (MSDM), khususnya dalam konteks pengelolaan kawasan konservasi berbasis masyarakat dan menjadi referensi ilmiah

mengenai hubungan kapasitas sumber daya manusia lokal dan efektivitas tata kelola kelembagaan konservasi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pokmaswas dalam meningkatkan kapasitas anggotanya, menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dalam merumuskan program pemberdayaan masyarakat pesisir, serta memberikan rekomendasi bagi stakeholder eksternal seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi, dan aparat dalam mendukung keberlanjutan kelembagaan pengawasan berbasis masyarakat.

3. Manfaat Kebijakan

Mendukung implementasi regulasi nasional mengenai pengaswan dan pengelolaan sumber daya kelautan berbasis masyarakat serta pengelolaan kawasan konservasi dan peran masyarakat sebagaimana diatur dalam UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014, Permen KP No. 30 Tahun 2010, Permen KP No. 31 Tahun 2020, serta Permen KP No. 58 Tahun 2001 tentang Pokmaswas.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah mengikuti alur penelitian serta berdasarkan pedoman umum penulisan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim Universitas Maritim Raja Ali Haji. Adapun

sistematika penulisan yang digunakan di kelompokkan menjadi sub-bab yang urutannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Bab ini mengulas kajian teoritis, hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, serta perumusan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang berbagai aspek penting dalam pelaksanaan penelitian, meliputi desain penelitian, operasional variabel penelitian, teknik penentuan populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai deskripsi data, hasil analisis dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan penelitian dan saran yang diajukan berdasarkan hasil yang telah diperoleh.